



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114/E/KPT/2021

TENTANG

PEDOMAN PENDANAAN BERBASIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka dan mendorong peningkatan capaian kinerja perguruan tinggi negeri, perlu memberikan insentif yang berbasis pada capaian indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Pendanaan Berbasis Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
5. Keputusan Presiden 118/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENDANAAN BERBASIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI.

KESATU : Menetapkan pedoman pendanaan berbasis capaian indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa insentif kepada perguruan tinggi negeri yang bersumber dari anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH).
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2021

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,


Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114/E/KPT/2021
TENTANG
PEDOMAN PENDANAAN BERBASIS CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI
NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

PEDOMAN PENDANAAN BERBASIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima di dunia, perlu disokong oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang siap bersaing di tingkat internasional. Permasalahan bangsa, juga peluang kerja di masa mendatang tidak akan lagi bertumpu terhadap sumber daya alam, tetapi justru pada kemampuan manusianya dalam bekerja. Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu, pengetahuan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dituntut untuk dapat lebih fokus dalam merealisasikan target kinerjanya. Salah satu kunci dalam mengatur kinerja perguruan tinggi ialah melalui Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi

alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pengembangan pendidikan tinggi sendiri telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Terdapat tiga sasaran pengembangan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi yang berkualitas. Perguruan tinggi diharapkan dapat memmanifestasikan ketiga sasaran ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung-jawabnya. IKU-PTN yang ditetapkan harus mampu fokus terhadap tiga amanat pengembangan tersebut.

Selain berdasarkan amanat pengembangan pendidikan tinggi, IKU-PTN harus mampu menjadi alat ukur sekaligus akselerator untuk pengembangan kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupaya menjamin lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta mampu mencapai standar perguruan tinggi internasional. Jaminan kemudahan dan target yang lebih tajam juga diberikan kepada dosen sebagai sumber daya utama di perguruan tinggi. Gedung yang megah akan serasa kopong tanpa diisi oleh dosen berkualitas. Dosen didorong untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berbasis permasalahan, kolaboratif, dan tidak hanya mengandalkan pembelajaran di dalam kelas. Sebagai hasil akhir, kebijakan Kampus Merdeka diharapkan memberikan iklim yang baik terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Mahasiswa dapat mengasah kemampuan mereka dalam situasi pembelajaran inovatif, fleksibel, berbasis keingintahuan dan minat mahasiswa, serta sesuai dengan permasalahan di masyarakat dan/atau kebutuhan industri. Sehingga ketika mahasiswa lulus, mereka mampu menjadi sumber daya manusia yang siap belajar sepanjang hayat, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan tinggi tersebut, harus dilaksanakan perubahan dalam penilaian performa PTN yang akan dinilai berdasarkan IKU yang menjadi kontrak kinerja antara PTN dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. IKU terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 memiliki tiga indikator utama. Pertama, kualitas lulusan yang diukur dengan Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kedua, kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan Dosen berkegiatan di luar kampus, Praktisi mengajar di dalam kampus, dan Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Ketiga, kualitas kurikulum yang memiliki subindikator antara lain program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia, Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional.

Selain mengikat terhadap kontrak kinerja, sebuah kebijakan publik yang baik harus turut mengatur skema pendanaan agar lebih sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Karenanya, jumlah dana tahun berikut akan ditentukan berdasarkan tingkat capaian target IKU yang dibandingkan antara PTN dengan jenis hukum yang sama. Pendanaan yang diberikan berupa insentif yang bersumber dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH). Perubahan pendanaan pun setidaknya memiliki tiga kebijakan utama. Pendanaan berbasis Kontrak Kinerja antara Kemendikbudristek dengan PTN, kedua terdapat "Matching Fund" terhadap pendapatan tambahan yang berhasil dihasilkan oleh PTN, dan terakhir terdapat "Competitive Fund" atau dana untuk proyek aspirasi yang menjadi rencana PTN.

B. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 ialah tercapainya kemajuan yang pesat sebagaimana rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, serta kebijakan Kampus

Merdeka. Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:

1. menetapkan target IKU;
2. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
3. melaksanakan IKU;
4. melakukan monitoring IKU;
5. melakukan evaluasi IKU;
6. melakukan perbaikan IKU berkelanjutan; dan
7. melaporkan hasil pencapaian IKU

Demi kemajuan pesat yang diharapkan, Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi baru telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. **Meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja.** Sebagai contoh, Indikator Kinerja Utama baru mengajak Praktisi untuk menjadi Dosen dan mendorong program studi untuk melibatkan mitra dari industri, dunia usaha, atau dunia kerja dalam pengembangan dan pelaksanaan.
2. **Memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk memilih keunggulan yang ingin dikembangkan.** Perguruan tinggi tidak dituntut untuk menjadi unggul dalam semua Indikator Kinerja Utama baru, tetapi dibebaskan untuk fokus kepada capaian kinerja pada indikator yang dipilih sendiri. Sistem poin baru menilai perguruan tinggi berdasarkan pencapaian keseluruhan, namun memberikan rekognisi kepada perguruan tinggi dengan keunggulan di indikator tertentu.
3. **Memprioritaskan sasaran agar perguruan tinggi dapat fokus mengejar perubahan yang paling penting.** Delapan Indikator Kinerja Utama telah dipilih sebagai indikator perubahan yang akan paling berdampak terhadap kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum.

II. PELAKSANAAN TEKNIS

A. IKU 1: Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan lulusan	1.1.1	Mahasiswa yang telah lulus dari program studi perguruan tinggi
			Definisi S1	1.1.2	Program studi sarjana
			Definisi D4/D3/D2	1.1.3	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua
2	Kriteria pekerjaan	2.1	Penjelasan masa tunggu <6 bulan	2.1.1	Masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah
		2.2	Penjelasan gaji >1.2X UMR	2.2.1	Gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum
				2.2.2	Upah minimum yang digunakan adalah upah minimum provinsi (UMP)
				2.2.3	Provinsi yang dipakai adalah provinsi tempat bekerja lulusan
		2.3	Kriteria bekerja di perusahaan swasta	2.3.1	Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional
				2.3.2	Lulusan memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
				2.3.3	Lulusan tidak memiliki Perjanjian Kerja Kontrak Karyawan Paruh Waktu
				2.3.4	Perusahaan memiliki SIUP atau IUMK

	2.4	Kriteria bekerja di perusahaan nirlaba	2.4.1	Dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional
			2.4.2	Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
			2.4.3	Perjanjian Kerja bukan Kontrak Karyawan Paruh Waktu
			2.4.4	Tempat kerja merupakan Yayasan, Perkumpulan Berbadan Hukum, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
	2.5	Kriteria bekerja di institusi atau organisasi multilateral	2.5.1	Institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri
			2.5.2	Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
			2.5.3	Perjanjian Kerja bukan Kontrak Karyawan Paruh Waktu
	2.6	Kriteria lembaga pemerintah	2.6.2	Terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil
			2.6.2	Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perjanjian masa kerja paling sedikit enam (6) bulan
	2.7	Badan usaha milik negara (BUMN)	2.7.1	Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
			2.7.2	Perjanjian Kerja bukan Kontrak Karyawan Paruh Waktu
	2.8	Badan usaha milik daerah (BUMD)	2.8.1	Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
			2.8.2	Perjanjian Kerja bukan Kontrak Karyawan Paruh Waktu

			2.9	Berpenghasilan >1.2X UMR sebelum lulus	2.9.1	Menghasilkan upah lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat dari upah minimum provinsi (UMP)
					2.9.2	Provinsi yang dipakai adalah provinsi perguruan tinggi tempat lulusan terdaftar sebelum lulus
					2.9.3	Kriteria tempat kerja mengikuti kriteria diatas
3	Kriteria kewiraswastaan	3.1	Masa tunggu <6 bulan	3.1.1	Masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah	
		3.2	Gaji >1.2X UMR	3.2.1	Gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum	
				3.2.2	Upah minimum yang digunakan adalah upah minimum provinsi (UMP)	
				3.2.3	Provinsi yang dipakai adalah provinsi tempat bekerja lulusan	
		3.3	Definisi pendiri	3.3.1	Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan	
		3.4	Definisi pasangan pendiri	3.4.1	Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai dua atau lebih dari dua pemilik	
				3.4.2	Tidak berlaku untuk Perusahaan Perorangan	
		3.5	Kriteria perusahaan yang didirikan	3.5.1	Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)	
				3.5.2	Perusahaan Perorangan tidak pernah mengalami lebih dari 2 (dua) bulan menerima upah kurang dari 1.2X UMP	
				3.5.3.	Perusahaan dengan bentuk selain Perusahaan Perorangan harus memiliki SIUP atau IUMK	

	3.6	Kriteria menjadi pekerja lepas	3.6.1	Bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
			3.6.2	Tidak memiliki Perjanjian Kerja
			3.6.3	Tidak pernah mengalami lebih dari 2 (dua) bulan menerima upah kurang dari 1.2X UMP
	3.7	Pekerja lepas yang menghasilkan karya seni dan budaya	3.7.1	Pemasukan pekerjaan lepas didapatkan dari karya seni dan budaya yang dibuat lulusan
	3.8	Berpenghasilan >1.2X UMR sebelum lulus	3.8.1	Menghasilkan upah lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat dari upah minimum provinsi (UMP)
			3.8.2	Provinsi yang dipakai adalah provinsi perguruan tinggi tempat lulusan terdaftar sebelum lulus
			3.8.3	Kriteria tempat kerja mengikuti kriteria diatas
4	4.1	Kriteria kelanjutan studi	4.1.1	Masa tunggu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit ijazah
	4.2	Definisi S1/S1 terapan	4.2.1	Program studi sarjana atau sarjana terapan
	4.3	Definisi S2/S2 terapan	4.3.1	Program studi magister atau magister terapan
	4.4	Definisi S3/S3 terapan	4.4.1	Program doktor atau doktor terapan
	4.5	Definisi dalam negeri	4.5.1	Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti

	4.6	Definisi luar negeri	4.6.1	Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5	Formula			Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta
				Total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2 X 100

B. IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan lulusan	1.1.1	Mahasiswa aktif dari program studi di perguruan tinggi
		1.2	Definisi S1	1.2.1	Program studi sarjana
		1.3	Definisi D4/D3/D2	1.3.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, dan diploma dua
		1.4	Definisi sks di luar kampus	1.4.1	Sks yang diperoleh dari mata kuliah Kampus Merdeka sepanjang masa pembelajaran
		1.5	Peraturan data pendukung	1.5.1	Perguruan tinggi juga dapat (tidak wajib) melaporkan jumlah mahasiswa aktif yang telah memperoleh minimal 20 sks dari mata kuliah Kampus Merdeka
				1.5.2	Jumlah dapat dihitung sebagai rata-rata dari jumlah mahasiswa aktif yang telah memperoleh minimal 20 sks dari mata kuliah Kampus Merdeka

2	Kegiatan luar kampus	2.1	Penjelasan kegiatan di luar kampus	2.1.1	Cakupan kegiatan di luar kampus diatur dalam Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
				2.1.2	Pencapaian mata kuliah Kampus Merdeka diatur dengan peraturan perguruan tinggi
				2.1.3	Jumlah sks setiap mata kuliah Kampus Merdeka diatur dengan peraturan perguruan tinggi
3	Prestasi	3.1	Kriteria kompetisi	3.1.1	Kompetisi minimal tingkat nasional
				3.1.2	Kompetisi tingkat nasional berarti dapat diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi Indonesia
				3.1.3	Kompetisi harus diakui oleh dosen pembimbing
				3.1.4	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan pengakuan dosen pembimbing terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		3.2	Kriteria prestasi kompetisi	3.2.1	Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1, 2, dan 3 di dalam kompetisi nasional yang sesuai dengan definisi di poin 3.1
		3.3	Validasi prestasi kompetisi	3.3.1	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi
				3.3.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
4	Formula				Jumlah mahasiswa aktif S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional
					Total jumlah mahasiswa aktif X 100

C. IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus

#	Topik	#	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Kegiatan dosen yang tercakup adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan
				1.2.2	Akhir tahun anggaran berjalan adalah 31 Desember di tahun anggaran berjalan <i>Contoh: Jika melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, maka kegiatan dosen yang tercakup adalah kegiatan yang terjadi diantara 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022</i>
2	Kegiatan tridarma	2.1	Kegiatan tridarma	2.1.1	Kegiatan tridarma yang tertulis di rubrik beban kerja dosen
				2.1.2	Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan beban kerja / jumlah siks yang butuh dicapai selama berkegiatan tridarma diluar kampus
3	Kampus lain	3.1	Berkegiatan tridarma di kampus lain	3.1.1	Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi dalam negeri
4	Kampus QS100 berdasarkan ilmu	4.1	Berkegiatan tridarma di kampus QS100 berdasarkan ilmu	4.1.1	Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu
				4.1.2	Daftar QS100 berdasarkan ilmu atau QS World University Rankings by Subject dapat ditemukan di situs QS Top Universities

				4.1.3	Daftar QS100 berdasarkan ilmu yang dipakai adalah daftar terbaru saat tahun pelaporan berjalan
				4.1.4	Dosen diperbolehkan berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang setidaknya mempunyai 1 (satu) program studi yang terdaftar di daftar QS100 berdasarkan ilmu <i>Contoh: Jika Stanford University hanya masuk di dalam daftar QS100 dalam ilmu Engineering & Technology, maka dosen diperbolehkan berkegiatan tridarma di program studi apapun di dalam Stanford University - tidak terbatas program studi yang berkaitan dengan Engineering & Technology saja</i>
5	Kegiatan kerja sebagai praktisi	5.1	Hak dosen saat bekerja sebagai praktisi di dunia industri	5.2.1	Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan beban kerja / jumlah sks yang butuh dicapai selama bekerja paruh waktu sebagai praktisi di dunia industri
				5.2.2	Dalam hal dosen bekerja penuh waktu sebagai praktisi di dunia industri, dosen mempunyai hak untuk mengambil cuti dari perguruan tinggi
		5.2	Kriteria bekerja sebagai praktisi di dunia industri	5.1.1	Dosen mempunyai Perjanjian Kerja PKWT, PKWTT, PKPW, atau bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
6	Tempat bekerja	6.2	Perusahaan multinasional	6.2.1	Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
		6.3	Perusahaan teknologi global	6.3.1	Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies
				6.3.2	Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan

6.4	Perusahaan startup teknologi	6.4.1	Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri
		6.4.2	Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)
6.5	Organisasi nirlaba kelas dunia	6.5.1	Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri
		6.5.2	Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir
6.6	Institusi/organisasi multilateral	6.6.1	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
6.7	Lembaga pemerintah	6.7.1	Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia
6.8	BUMN dan BUMD	6.8.1	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
6.9	Definisi pendiri	6.9.1	Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan pendiri perusahaan
6.10	Kriteria perusahaan yang didirikan	6.10.1	Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)
6.11	Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya	6.10.2	Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya diatur dengan peraturan perguruan tinggi

7	Prestasi mahasiswa bimbingan	7.1	Kriteria kompetisi	7.1.1	Kompetisi minimal tingkat nasional
				7.1.2	Kompetisi tingkat nasional berarti dapat diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi Indonesia
				7.1.3	Kompetisi harus diakui oleh dosen pembimbing
				7.1.4	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan pengakuan dosen pembimbing terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		7.2	Kriteria prestasi kompetisi	7.2.1	Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		7.3	Validasi prestasi kompetisi	7.3.1	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi
				7.3.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
8	Pelaporan kepada pimpinan perguruan tinggi	8.1	Pengetahuan institusi	8.1.1	Kegiatan tridharma di kampus lain dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta bekerja sebagai praktisi di industri harus disetujui oleh Kepala Program Studi, Dekan, atau Rektor
				8.1.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, pertimbangan, dan pembuatan keputusan tentang kegiatan tridharma di kampus lain dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta bekerja sebagai praktisi di industri diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		8.2	Kontrak atau surat keputusan	8.2.1	Dosen wajib membuktikan kebenaran kegiatan tridharma diluar kampus dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta pekerjaan sebagai praktisi di industri

9	Formula							8.2.2	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembuktian dan dokumen pendamping diatur dengan peraturan perguruan tinggi</p> <p>Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridharma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir</p> <p style="text-align: right;">Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK _____ X 100</p>

D. IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Kualifikasi S3 tidak ada tanggal kadaluarsa
				1.2.2	Sertifikasi kompetensi atau profesi tidak ada tanggal kadaluarsa
				1.2.3	Pengalaman kerja di dunia industri dan dunia kerja tidak ada batas waktu
2	Sertifikasi kompetensi / profesi	2.1	Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	2.1.1	Daftar LSK yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

	2.2	Lembata Sertifikasi Profesi (LSP)	2.2.1	Daftar LSP yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah yang terdaftar di situs Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dapat ditemukan di: https://bnsf.go.id/lsp
	2.3	Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional	2.3.1	Lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang tercakup adalah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
			2.3.2	Daftar lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
3	3.1	Pengalaman profesional, di dunia industri, dan di dunia kerja	3.1.1	Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
	3.2	Perusahaan teknologi global	3.2.1	Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies
			3.2.2	Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
	3.3	Perusahaan startup teknologi	3.3.1	Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri
			3.3.2	Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)

			Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri	
			Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir	
			Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia	
			Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia	
			Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah	
			Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional	
			Dosen memiliki pengalaman sebagai karyawan swasta/tenaga ahli/professional hired yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT saat bekerja	
			Perusahaan memiliki SIUP atau IUMK	
			Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan pendiri perusahaan	
			Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)	
3.4	Organisasi nirlaba kelas dunia	3.4.1		
		3.4.2		
3.5	Institusi / organisasi multilateral	3.5.1		
3.6	Lembaga pemerintah	3.6.1		
3.7	BUMN dan BUMD	3.7.1		
3.8	Karyawan swasta	3.8.1		
		3.8.2		
		3.8.3		
3.9	Definisi pendiri	3.9.1		
3.10	Kriteria perusahaan yang didirikan	3.10.1		

	3.11	Kriteria menjadi pekerja lepas yang terbukti produktif	3.11.1	Bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
			3.11.2	Menghasilkan upah lebih dari 1.2x UMP selama 2 (dua) tahun terakhir bekerja menjadi pekerja lepas
	3.12		3.12.1	Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya diatur dengan peraturan perguruan tinggi
4	Formula			Jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK _____ X 100

E. IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional

#	Topik	#	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dosen tetap	1.1.1	Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK
2	Kriteria luaran ilmiah yang terindeks global	2.1	Definisi indeks global	2.1.1	Database jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah
		2.2	Contoh indeks global	2.2.1	Indeks global yang terdaftar di SINTA

			2.2.2	Indeks bereputasi global: SCOPUS, Web of Science, Microsoft Academic Research, DOAJ, CABI, Copernicus, Ebsco <i>Daftar terus diperbaharui</i>
3	Kriteria konferensi / seminar internasional sebagai diseminasi luaran ilmiah	3.1	3.1.1	Konferensi akademik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional, maupun organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin (annual, biyear)
		3.2	3.2.1	Seminar akademik yang dapat berupa <i>public lecture</i> , pidato akademik, maupun presentasi temuan riset di perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional maupun organisasi internasional
4	Kriteria media nasional dan internasional sebagai diseminasi luaran ilmiah	4.1	4.1.1	Media cetak maupun daring berskala nasional yang bereputasi menerbitkan artikel ilmiah populer dan memiliki proses editorial
		4.2	4.2.1	Media cetak maupun daring luar negeri yang bereputasi menerbitkan artikel ilmiah populer dan memiliki proses editorial
		4.3	4.3.1	Kriteria lebih lanjut mengenai artikel yang diterbitkan di media nasional dan internasional mengacu pada peraturan penilaian angka kredit dosen dan mekanisme <i>peer review</i> yang berlaku di perguruan tinggi
5	Kriteria kutipan / sitasi ilmiah	5.1	5.1.1	Jurnal ilmiah dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun <i>self citation</i>

	5.2	Jumlah kutipan/ sitasi ilmiah	5.2.1	Minimal 10 kutipan per jumlah dosen
6	6.1	Pemerintah	6.1.1	Kementerian/Kelembagaan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah
	6.2	Perusahaan	6.2.1	Perusahaan di dalam maupun luar negeri, nasional maupun multi-nasional
	6.3	Organisasi multilateral	6.3.1	Organisasi multilateral yang diakui oleh pemerintah Indonesia
	6.4	BUMN dan BUMD	6.4.1	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
	6.5	Organisasi Nirlaba	6.5.1	Organisasi nirlaba dalam maupun luar negeri yang telah mempunyai izin pendirian dan diakui oleh Pemerintah Indonesia
7	7.1	Individu akademisi / scholar / praktisi	7.1.1	Akademisi atau praktisi dalam maupun luar negeri yang mempunyai jejak rekam baik di bidang keahliannya dan/ atau memiliki asosiasi dengan komunitas akademik/ profesional
	7.2	Komunitas akademik	7.2.1	Mahasiswa, alumni, dosen, dan peneliti akademik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang memiliki jejak rekam yang baik di bidangnya

	7.3	Komunitas profesional	7.3.1	Kelompok/Jaringan formal profesional yang mempunyai jejak rekam baik di bidangnya dan memiliki kontribusi langsung terhadap masyarakat
	7.4	Penerbit	7.3.4	Penerbit akademik maupun komersil di dalam maupun luar negeri yang mempunyai standar editorial dapat dipertanggungjawabkan dan bereputasi tinggi
8	8.1	Penghargaan internasional	8.1.1	Penghargaan internasional untuk karya terapan (inovasi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar negara, dan bereputasi sesuai bidangnya.
	8.1	Kriteria penghargaan internasional	8.1.2	Kriteria lebih lanjut mengenai penghargaan internasional yang diakui mengikuti peraturan perguruan tinggi yang berlaku
	8.2	Pengakuan asosiasi	8.2.1	Karya terapan diakui oleh asosiasi yang termasuk dalam daftar Kementerian Perindustrian dan Kamar Dagang Indonesia, atau asosiasi lain yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah
	8.3	Paten nasional	8.3.1	Karya terapan memiliki hak paten nasional yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia
9	9.1	Sponsorship	9.1.1	Karya seni (baik secara proses maupun penampilan karya) didukung sebagian pendanaannya oleh sektor privat maupun publik

10	Kriteria katalog pameran, pameran, festival, pertunjukan dan penghargaan untuk luaran karya seni	10.1	Kurasi pihak ketiga	10.1.1	Karya seni lolos proses kurasi oleh kurator profesional yang memiliki jejak rekam baik di bidang seni rupa dan desain				
		10.1	Kriteria kurator profesional	10.1.2	Kriteria kurator profesional yang dimaksud adalah mempunyai latar belakang pendidikan atau profesional di bidang seni, terafiliasi dengan galeri/museum/perguruan tinggi/komunitas seni di tingkat daerah, nasional, maupun internasional dan mempunyai pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang seni				
		10.2	Katalog pameran	10.2.1	Karya seni tercantum di katalog pameran yang representatif dan melibatkan penulis atau kritikus seni				
		10.3	Pameran, festival, pertunjukan nasional dan internasional	10.3.1	Pameran, festival, pertunjukan di skala nasional maupun internasional dengan proses seleksi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan (sistem penjurian, kuratorial, tema dll)				
		10.4	Penghargaan internasional	10.4.1	Karya seni lolos sebagai nominasi, <i>shortlists</i> maupun pemenang di penghargaan berskala internasional yang memiliki proses seleksi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan				

	10.5	Kriteria penghargaan internasional	10.5.1	Kriteria lebih lanjut mengenai penghargaan internasional yang diikuti mengikuti peraturan perguruan tinggi yang berlaku
11	11.1	Metode berkarya/ <i>art methods</i>	11.1.1	Karya seni digunakan sebagai metode yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat contohnya: <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dll
12	12.1	Studi kasus	12.1.1	Hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi
13	13.1	<i>Substantial review/ review</i> secara substansi	13.1.1	Karya sastra ditinjau/ <i>review</i> secara substansial oleh kritikus maupun penulis sastra/akademik dan diterbitkan di media nasional maupun internasional bereputasi baik
	13,2	Kriteria <i>review</i> yang diterbitkan di media nasional dan internasional		Kriteria lebih lanjut mengenai artikel yang diterbitkan di media nasional dan internasional mengacu pada peraturan penilaian angka kredit dosen dan mekanisme <i>peer review</i> yang berlaku di perguruan tinggi
14		Formula		Jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK

F. IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana

				1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, dan diploma dua
2	Kriteria kerja sama	1.2	Definisi prodi D4/D3/D2	2.1.1	pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran)
		2.1	Kriteria untuk PTN Akademik	2.1.2	menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh)
				2.1.3	kegiatan tridharma lainnya (misalnya kemitraan penelitian).
		2.2	Kriteria untuk PTN Vokasi	2.2.1	pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran);
				2.2.2	menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh);
				2.2.3	menyediakan kesempatan kerja;
				2.2.4	mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; dan
				2.2.5	memberikan training bagi dosen dan instruktur.
		2.3	Kriteria untuk PTN Seni Budaya	2.3.1	pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran);
				2.3.2	menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh); dan
				2.3.3	kegiatan tridharma lainnya (misalnya kemitraan penelitian).
				2.3.4	pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran);

3	Kriteria mitra	3.3	Perusahaan multinasional	3.1.1	Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
		3.2	Perusahaan nasional berstandar tinggi	3.2.1	Perusahaan nasional yang sudah menjadi perusahaan publik (terbuka / Tbk) atau perusahaan dengan pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
		3.3	Perusahaan teknologi global	3.3.1	Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies
				3.3.1	Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
		3.4	Perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi	3.4.1	Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri
				3.4.2	Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)
		3.5	Organisasi nirlaba kelas dunia	3.5.1	Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri
				3.5.2	Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir
		3.6	Institusi / organisasi multilateral	3.6.1	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia

	3.7	Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu (QS100 by subject);	3.7.1	Program studi bekerjasama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu
			3.7.2	Daftar QS100 berdasarkan ilmu atau <i>QS World University Rankings by Subject</i> dapat ditemukan di situs <i>QS Top Universities</i>
			3.7.3	Daftar QS100 berdasarkan ilmu yang dipakai adalah daftar terbaru saat tahun pelaporan berjalan
			3.7.4	Program studi bekerja sama dengan perguruan tinggi yang setidaknya mempunyai 1 (satu) program studi yang terdaftar di daftar QS100 berdasarkan ilmu
	3.8	Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan	3.8.1	Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan
	3.9	Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD;	3.9.1	Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia
			3.9.2	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
	3.10	Rumah sakit; atau	3.10.1	Rumah sakit yang memiliki Izin Rumah Sakit Kelas A dan B yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.

	3.11	UMKM.	3.1.1.1	UMKM harus mempunyai pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah)
4		Formula		Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra _____ X 100
				Total jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2

G. IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana
		1.2	Definisi prodi D4/D3/D2/D1	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, dan diploma satu
2	Kriteria metode pembelajaran	2.1	Pemecahan kasus (case method)	2.1.1	mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;
				2.1.2	mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan
				2.1.3	kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.

	2.2	Team-based project	2.2.1	kelas dibagi menjadi kelompok (> 1 mahasiswa) untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang lama;
			2.2.2	kelompok diberikan masalah asli atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk buat rencana kerja dan model kolaborasi;
			2.2.3	setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan ke dosen, kelas, atau penonton lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan
3	Kriteria evaluasi	3.1	3.1.1.	50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir project-based learning.
4	Formula			Jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi
				Total jumlah mata kuliah X 100

H. IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana
		1.2	Definisi prodi D4/D3/D2/D1	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua dan diploma satu

2	Kriteria akreditasi	2.1	Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam persetujuan internasional	2.1.1	<p>Sesuai dengan daftar lembaga akreditasi internasional dan sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional</p>
3	Formula				<p>Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah</p> <hr/> <p>Total jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 X 100</p>

III. IMPLIKASI TERHADAP BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN BANTUAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

A. Penghitungan Poin

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang dijabarkan dalam pelaksanaan teknis, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi akan melakukan penghitungan poin dan skor terhadap masing-masing PTN. Sistem penghitungan poin pencapaian target IKU menghargai pencapaian target 'Standar Emas' dan peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut:


Penghitungan Poin dan Pengurutan Liga	
Poin pencapaian target	Menggunakan metode prorata <ul style="list-style-type: none">• +1 poin untuk setiap IKU dengan persen target standar emas antara 10 s.d. 19• +2 poin untuk setiap IKU dengan persen target standar emas antara 20 s.d.29• +3 poin untuk setiap IKU dengan persen target standar emas antara 30 s.d. 39• +4 poin untuk setiap IKU dengan persen target standar emas antara 40 s.d. 49• +5 poin untuk setiap IKU dengan persen target standar emas antara 50 s.d. 59• +6 poin untuk setiap IKU dengan persen target standar emas antara 60 s.d. 69• +7 poin untuk setiap IKU dengan persen target standar emas antara 70 s.d. 79• +8 poin untuk setiap IKU dengan persen target standar emas antara 80 s.d. 89• +9 poin untuk setiap IKU dengan persen target standar emas antara 90 s.d. 99• +10 poin untuk setiap IKU dengan persen target standar emas lebih dari 99
Poin pertumbuhan capaian	+1 poin untuk setiap peningkatan 1p.p. (poin persentase) di setiap IKU Tidak ada poin negatif untuk penurunan capaian
Pengurangan poin untuk temuan audit	-10 poin untuk setiap IKU yang tidak lolos audit
Pengurutan liga	Pengurutan Perguruan Tinggi dilakukan berdasarkan poin pencapaian terlebih dahulu, kemudian setelahnya berdasarkan poin pertumbuhan

B. Target Standar Emas

Target 'Standar Emas' adalah target untuk setiap Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai tolak ukur keunggulan. Setiap jenis PTN mempunyai target 'Standar Emas' yang berbeda-beda, sesuai dengan kontrak kinerja antara pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

C. Sistem Liga PTN Akademik

Setelah penghitungan poin dan skor dilakukan, semua pencapaian kinerja PTN akan diukur menggunakan kurva yang dibagi menggunakan sistem liga. PTN akan dibagi menjadi 4 liga yakni Liga PTN Badan Hukum, Liga PTN BLU, Liga PTN Satker, dan Liga PTN Seni. Masing-masing liga akan dinilai menggunakan kurva kompetitif. Pengurutan Perguruan Tinggi dilakukan berdasarkan poin pencapaian terlebih dahulu, kemudian setelahnya berdasarkan poin pertumbuhan.



D. Bonus Keunggulan Berdasarkan Kategori Kinerja

PTN akan menerima bonus penghargaan berdasarkan hasil akhir poin IKU. Bonus yang akan diterima terdiri atas:

1. **Insentif IKU:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, PTN Satker, dan PTN Seni akan menerima bonus penghargaan utama dengan skema proporsional. Pembagian dilakukan berdasarkan komposisi jumlah PT dalam liga, posisi dalam liga serta proporsi BOPTN dan BPPTNBH

sebelumnya. PT yang berada pada Top 10% akan menerima proporsi insentif IKU paling besar.

2. **Keunggulan IKU:** PTN Akademik yang memperoleh nilai pencapaian tertinggi dalam setiap IKU untuk Liga PTN-BH, Liga PTN-BLU dan Liga PTN-Satker. Ada 8 kategori keunggulan IKU yang diberikan untuk masing-masing liga PT dan tiap kategori akan diberikan bonus penghargaan tambahan.

Jumlah bonus yang diterima oleh PTN dalam setiap kategori ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

IV. PENGUMPULAN DATA

A. Sumber Data

IKU	Aplikasi	PIC Data
IKU 1 Penyerapan Lulusan	Tracer Study	Belmawa
IKU 2 Semester di luar Kampus	PDDIKTI	Belmawa dan Setditjen Diktiristek
IKU 3 Dosen di luar Kampus	SISTER dan PDDIKTI	Sumber Daya dan Setditjen Diktiristek
IKU 4 Kualifikasi Dosen	SISTER dan PDDIKTI	Sumber Daya dan Setditjen Diktiristek
IKU 5 Luaran Penelitian	SISTER	Sumber Daya
IKU 6 Kemitraan Prodi	Laporankerma	Setditjen Diktiristek
IKU 7 Metode Pembelajaran	PDDIKTI	Belmawa dan Setditjen Diktiristek
IKU 8 Akreditasi Internasional	PDDIKTI	Belmawa dan Kelembagaan

B. Teknis Pendataan

1. Teknis Pendataan IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Indikator data yang dibutuhkan dalam IKU 1: lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak terdiri dari mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, dan menjadi wiraswasta. Data untuk IKU lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak ini nantinya akan didapatkan melalui service data yang akan diambil melalui aplikasi Tracer Study dan akan dikirimkan ke PDDikti.

1.1. Metodologi dan Pelaksanaan

Metodologi pengumpulan data dari aplikasi Tracer Study menggunakan survey populasi satu kohort dan responden yang akan mengisi kuisisionernya adalah mahasiswa yang telah lulus dalam waktu satu tahun. Data mahasiswa satu tahun setelah lulus untuk menjawab IKU Kontrak Kinerja (Kokin) Kemdikbud. Kuisisioner terdiri dari tiga bagian yaitu identitas, pertanyaan wajib dan pertanyaan opsional.

1.2. Tahapan Pengumpulan Data melalui aplikasi Tracer Study

a. Mengakses aplikasi Tracer Study

Aplikasi Tracer Study dapat diakses melalui laman <http://tracerstudy.kemdikbud.go.id> dengan memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Setiap perguruan tinggi akan memiliki satu akun. Perguruan tinggi yang belum memiliki akun dapat mengajukan permohonan akun dengan mengirimkan email ke tracerstudy@kemdikbud.go.id.

b. Proses input data

User atau pengguna aplikasi tracer study ini adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang akan bertindak sebagai operator dalam melakukan pengisian data. Proses input data dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mengisi Individual Form dan Upload Excel.

1) Individual Form

Pengguna melakukan input data setiap mahasiswa melalui form yang tersedia pada laman Aplikasi Tracer Study. Data yang telah ditambahkan ke dalam sistem dapat dilihat

pada tabel Data Tracer kemudian pengguna juga dapat melakukan perubahan atau penghapusan data jika terjadi kesalahan input data.

The image shows a screenshot of the TRACER STUDY web application. On the left is a dark sidebar with the 'TRACER STUDY' logo and a menu. The main area displays an 'Individual Form' for data entry. It includes a header with a user profile icon and name, and a breadcrumb trail. The form consists of several rows, each with a label on the left and an input field on the right. The labels include 'NPM', 'Nama PT', 'Tahun Lulus', 'Nama FAK', 'Jenis', 'Pekerjaan Saat Ini', 'Jumlah Email', 'ID', and 'Alamat'. Each input field is currently empty.

Tampilan halaman pendataan menggunakan individual form

2) Upload Excel


Proses upload excel data kuisiner mahasiswa wajib menggunakan template file excel yang tersedia di aplikasi tracer study. Terdapat dua template pada aplikasi tracer study karena adanya masa transisi yaitu file Master.xls dan file Master2021.xls. Pengguna disarankan untuk menggunakan template Master2021.xls jika belum melakukan pendataan karena untuk perhitungan IKU 1 data baru tersebut sangat dibutuhkan.

The image shows a screenshot of the 'Upload Excel' page in the TRACER STUDY application. It features a header with a user profile icon and name, and a breadcrumb trail. Below the header is a grey box containing instructions in Indonesian. The main form area has a title 'Upload Excel' and a large empty rectangular box for file selection. Below the box are two radio buttons labeled 'Master' and 'Master2021', with 'Master2021' selected. There is also a 'Submit' button at the bottom of the form.

Tampilan halaman pendataan menggunakan upload file excel


Baris pertama pada template file excel tidak boleh diubah dan pengguna dapat melakukan pengisian data dimulai dari baris kedua. Setiap pertanyaan pada kuisiner memiliki kode pertanyaan dan valuenya masing-masing. Kode pertanyaan dan value yang harus dimasukkan untuk setiap pertanyaan dapat dilihat pada form kuisiner.

Baris pertama tidak boleh diubah



Tampilan template file excel

Setelah pengguna menyelesaikan proses upload file excel, sistem akan menampilkan halaman verifikasi data. Pengguna dapat mengecek status konfirmasi data dari setiap mahasiswa. Data yang telah diupload akan disimpan ke dalam sistem jika pengguna telah melakukan klik pada tombol untuk memproses data.




Tampilan halaman setelah upload file excel

2. Teknis Pendataan IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus

Data yang dibutuhkan untuk menghitung IKU 2: mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, terdiri dari data aktivitas pengalaman di luar kampus dan prestasi. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari pelaporan PDDikti dengan menggunakan aplikasi PDDikti Feeder dan juga memanfaatkan data prestasi mahasiswa pada aplikasi Simkatmawa.


2.1. Alur Pendataan Kampus Merdeka

a. PT Penyelenggara



Pihak Perguruan Tinggi penyelenggara akan mendatakan mata kuliah Kampus Merdeka dan memastikan mata kuliahnya terdaftar pada kurikulum dalam aplikasi PDDikti Feeder, lalu melakukan sinkronisasi dengan basis data pusat, kemudian data hasil input itu akan diserviskan ke aplikasi kampus merdeka yang nantinya digunakan untuk pembuatan kelas Kampus Merdeka.


b. PT Peserta



Pihak Perguruan Tinggi asal mahasiswa peserta kampus merdeka perlu memastikan mahasiswa tersebut terdata pada aplikasi kampus merdeka, mendatakan AKM kampus merdeka, dan memastikan mata kuliah yang akan dikonversi tersebut telah terdaftar dalam kurikulum aplikasi PDDikti Feeder.

2.2. Konversi Aktivitas Mahasiswa

Alur konversi aktivitas mahasiswa melalui aplikasi PDDikti Feeder:



a. Menu Perkuliahan > Aktivitas Mahasiswa

Perguruan Tinggi mendatakan Aktivitas Mahasiswa Kampus Merdeka dengan memilih jenis aktivitas berlabel Kampus Merdeka. Kemudian pihak Perguruan Tinggi juga harus mendatakan mahasiswa beserta dosen pembimbing peserta Kampus Merdeka.

2.3. Pendataan Prestasi Mahasiswa



Pendataan prestasi mahasiswa dilakukan melalui aplikasi PDDIKTI Feeder. Perhitungan capaian IKU 2 akan dilihat dari prestasi minimal tingkat nasional yang dibuktikan dengan adanya sertifikat penghargaan yang telah divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala prodi (baik aktivitas akademik ataupun non akademik). Jika sampai dengan batas waktu pelaporan masih terdapat data penting yang belum terinput, maka pihak Perguruan Tinggi dapat mengajukan pembukaan periode kembali dengan berkoordinasi ke tim PDDikti.




Tampilan halaman pendataan prestasi mahasiswa

3. Teknis Pendataan IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus
Indikator data yang dibutuhkan dalam IKU 3: dosen berkegiatan di luar kampus terdiri dari data dosen berkegiatan di kampus lain, dosen yang berkegiatan sebagai praktisi, dan dosen yang membimbing mahasiswa berprestasi. Data dosen berkegiatan di luar kampus dan data dosen yang membimbing mahasiswa berprestasi akan didapatkan

3.2. Dosen memiliki pengalaman sebagai praktisi

Pendataan dosen yang memiliki pengalaman sebagai praktisi dilakukan oleh masing-masing dosen melalui akun aplikasi SISTER pada bagian riwayat pekerjaan. Selain itu, pengelola SISTER perguruan tinggi (Admin PT) juga dapat membantu mendatakan melalui menu riwayat pekerjaan pada SISTER perguruan tinggi masing-masing. Pihak perguruan tinggi juga diharapkan mendorong para dosen yang memiliki pengalaman di industri misalnya sebagai konsultan, pimpinan atau yang lainnya untuk melakukan pendataan tersebut.




Tampilan halaman pendataan riwayat pekerjaan

3.3. Dosen membimbing mahasiswa berprestasi


Data dosen yang membimbing mahasiswa berprestasi dilakukan melalui aplikasi PDDikti Feeder. Alur proses pendataannya adalah sebagai berikut.

- a. Menambahkan data aktivitas mahasiswa melalui menu perkuliahan. Data aktivitas mahasiswa ini akan terhubung dengan pendataan prestasi.




Tampilan halaman pendataan aktivitas mahasiswa

- b. Memasukkan data mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti aktivitas tersebut



Tampilan halaman pendataan dosen pembimbing


c. Menambahkan data prestasi mahasiswa



Tampilan halaman pendataan prestasi mahasiswa


4. Teknis Pendataan IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus
Indikator data yang dibutuhkan dalam IKU 4: praktisi mengajar di dalam kampus terdiri dari data riwayat pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman kerja. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari aplikasi SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi) dan akan diteruskan ke database utama PDDikti. Input data untuk IKU 4 dilakukan oleh masing-masing dosen melalui akun yang terdaftar pada aplikasi SISTER.

Data dosen berkualifikasi S3 akan diambil dari aplikasi SISTER pada bagian riwayat pendidikan yang kemudian harus divalidasi terlebih dahulu di level perguruan tinggi dan dilanjutkan di level DIKTI / LLDIKTI (PTS),



Tampilan halaman pendataan riwayat pendidikan

data dosen memiliki sertifikasi kompetensi akan diambil dari dari aplikasi SISTER pada bagian riwayat sertifikasi,



Tampilan halaman pendataan riwayat sertifikasi


dan data dosen berlatar belakang praktisi akan diambil dari aplikasi SISTER pada bagian riwayat pekerjaan. Data pada IKU 4 sangat bergantung pada data yang dimasukkan oleh setiap dosen melalui aplikasi SISTER sehingga pihak perguruan tinggi juga diharapkan dapat mendorong para dosen untuk melakukan input data.

5. Teknis Pendataan IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional


Pada IKU hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, atribut data yang berhubungan terdiri dari karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni. Data untuk keperluan IKU ini akan didapatkan dari aplikasi SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi). Data input untuk IKU 5 dilakukan dari akun dosen masing-masing atau dari operator perguruan tinggi juga dapat membantu dosen melakukan input data. Setelah data dimasukkan, admin di masing-masing perguruan tinggi kemudian dapat melakukan sinkronisasi data sehingga data dapat dimanfaatkan untuk perhitungan IKU 5.

Input data pada aplikasi SISTER dilakukan pada menu "Pelaksanaan Penelitian" di bagian sub menu "Publikasi Karya" serta sub menu


“Paten/HKI” dan pada menu “Pelaksanaan Pengabdian” di bagian sub menu “Pengabdian”. Input data untuk publikasi karya ilmiah dapat dilakukan secara manual oleh dosen atau dengan cara melakukan import data dari SINTA jika dosen tersebut sudah memiliki ID SINTA dan NIDN dosen yang terdata di laman SINTA sudah sesuai dengan data di PDDikti.



Tampilan halaman pendataan publikasi karya dosen



Tampilan halaman pendataan paten dosen



Tampilan halaman pendataan pengabdian dosen

6. Teknis Pendataan IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia

Pada IKU program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, atribut data yang berhubungan yaitu kemitraan. Data akan diambil melalui aplikasi Laprankerma yang dapat diakses melalui laman

laporankerma.kemdikbud.go.id. Perguruan tinggi yang belum memiliki akun pada laman Laporankerma dapat mengajukan secara online melalui sistem.

Sistem Laporan Kerjasama

Selamat Datang

Sistem Pelaporan Kerjasama (LAPKERMA) merupakan layanan informasi dan pendataan data kerjasama Perguruan Tinggi dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri.



Tampilan Aplikasi Laporankerma

Data kerjasama yang akan diukur pada IKU 6 adalah kerjasama pada tingkat program studi sehingga terdapat beberapa perubahan pendataan pada sistem Laporankerma. Perguruan tinggi yang sudah melakukan pendataan kerjasama untuk tahun 2021 dimohon untuk melakukan upload ulang pendataan sampai tingkat program studi.

6.1. Memasuki Aplikasi


Permulaan aplikasi diawali dengan memasukkan akses ID dan Password pengelola atau operator laporan kerja sama perguruan tinggi yang telah didaftarkan. Perguruan tinggi yang belum memiliki akun Lapkerma dapat mendaftarkan diri secara langsung melalui aplikasi dilengkapi dengan salinan surat tugas pengelola atau operator lapkerma perguruan tinggi.



Halaman masuk aplikasi

6.2. Langkah Awal Penambahan Laporan Kerja Sama


Setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi, terdapat beragam menu pilihan di sebelah kiri layar. Untuk menambah laporan kerja sama, pilih menu "Kerja Sama" kemudian tekan "Repositori". Pada halaman utama akan muncul daftar kerja sama, lalu tekan pilihan "+ Tambah" berwarna hijau pada bagian sebelah kanan atas kolom daftar kerja sama.



Penambahan laporan kerja sama

6.3. Identifikasi Dokumen Kerja Sama


Operator memilih jenis dokumen kerja sama yang akan dilaporkan seperti Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement, atau Implementation Arrangement. Kemudian dilengkapi dengan judul kerja sama dan nomor dokumen kerja sama yang dikeluarkan pihak perguruan tinggi. Dokumen yang akan dilaporkan dilengkapi dengan deskripsi kegiatan kerja sama, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.



Tampilan identifikasi kerja sama

6.4. Pengisian Para Pihak Pelaksana Kerja Sama


Nama perguruan tinggi pihak pertama otomatis terisi berdasarkan data akun pengguna. Data mitra kerja sama pada pihak kedua akan terisi jika sudah pernah didaftarkan. Jika pengisian mitra kerja sama belum ditemukan, operator dapat menambahkan secara langsung dengan menekan tanda tambah “+” berwarna hijau di sebelah kanan kolom mitra. Jika mitra kerja sama lebih dari 1 (satu) pihak, dapat ditambahkan dengan memilih tombol “+ Tambah Penggiat”.



Pengisian data mitra kerja sama

6.5. Bentuk Kegiatan Kerja Sama

Pelaksana kerja sama dapat memilih satu atau lebih kegiatan kerja sama yang akan dilaksanakan. Kegiatan kerja sama perlu dilengkapi dengan volume, satuan, deskripsi luaran kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja.



Tampilan pengisian bentuk kegiatan

6.6. Status, Periode, dan Bukti Dokumen Kerja Sama




Pengisian status, periode, dan pengunggahan dokumen kerja sama


7. Teknis Pendataan IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Inspiratif

Pada IKU kelas yang kolaboratif dan partisipatif, atribut data yang berhubungan terdiri dari mata kuliah dan standar. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari aplikasi PDDikti Feeder yang secara rutin akan didatakan oleh Perguruan Tinggi.

Pihak Perguruan Tinggi harus menginputkan rincian pada tab Rencana Pembelajaran dan Rencana Evaluasi, namun untuk data yang akan diambil sebagai penilaian IKU 7 yaitu data mata kuliah yang sudah terdata dalam kurikulum pada laman PDDikti Feeder dari tab **"Rencana Evaluasi"**.



Tampilan tab Rencana Pembelajaran



Tampilan tab Rencana Evaluasi

Rencana evaluasi mata kuliah ini terdiri dari 3 basis evaluasi, yaitu

1. **Aktivitas Partisipatif:** dihitung sebagai case method
2. **Hasil Project:** dihitung sebagai project based learning
3. **Kognitif atau Pengetahuan:** memiliki beberapa komponen evaluasi sendiri, yaitu tugas, kuis, UTS, dan UAS

Mata kuliah yang telah didatakan tersebut akan dihitung pada scoring IKU 7 hanya ketika bobot aktivitas partisipatif dan hasil project saat dijumlahkan telah mencapai minimal 50% dari total penjumlahan 3 basis evaluasi tersebut.

8. Teknis Pendataan IKU 8: Akreditasi Internasional

Pada IKU program studi berstandar internasional, atribut data yang berhubungan yaitu lembaga. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari Direktorat Belmawa dan Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN-PT) melalui service data saat proses pengumpulan/akuisisi data. Data akan dikumpulkan pada PDDikti secara berkala.

8.1. Pelaporan Akreditasi dan Sertifikasi Internasional Program Studi

- a. Pelaporan dilakukan oleh penanggung jawab Akreditasi Internasional pada <http://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/>;



Tampilan Dashboard PDDikti Feeder



Tampilan Sub Menu Laman Akreditasi Internasional

- b. Data dan informasi yang dilaporkan merupakan Akreditasi dan Sertifikasi Internasional dengan mengunggah Dokumen Bukti Akreditasi yang diterima Program Studi sesuai dengan status yang masih berlaku;



Tampilan Laman Usulan Akreditasi Internasional Baru

- c. Melampirkan surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi;
- d. Melampirkan Laporan Hasil Akreditasi Internasional dari Lembaga Akreditasi Internasional bila ada;



Tampilan Setelah Menambahkan Lampiran Pendukung

- e. Dokumen akreditasi dan sertifikasi yang diunggah dalam format pdf; dan
- f. Pelaporan yang diupload menggunakan *username* dan *password* operator PDDikti Perguruan Tinggi.

Submenu Diusulkan merupakan submenu yang berisi usulan detail usulan akreditasi yang sudah diusulkan, sedangkan untuk melihat daftar usulan yang ditolak ataupun disetujui dapat dilihat pada submenu Ditolak atau Disetujui. Submenu Diusulkan merupakan submenu yang menampung usulan akreditasi yang sudah diusulkan dan menunggu untuk diverifikasi.

C. Perhitungan Formula IKU

Perhitungan formula untuk tiap IKU beserta contoh perhitungan tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

1. IKU 1: Pencyrapan Lulusan

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta Total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	$\frac{1000}{4000} \times 100\% = 25\%$
Perhitungan Pembilang	Jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X-1 yang memenuhi kriteria IKU 1	1000 berasal dari mahasiswa lulusan tahun 2019 yang memenuhi kriteria IKU 1
Perhitungan Penyebut	Jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X-1	4000 berasal dari jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2 pada tahun 2019

2. IKU 2: Semester di Luar Kampus

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	Jumlah mahasiswa aktif S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional Total jumlah mahasiswa aktif	$\frac{1000}{5000} \times 100\% = 20\%$

Perhitungan Pembilang	Jumlah mahasiswa aktif S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X (semester ganap X-1 + semester ganjil X) yang memenuhi kriteria IKU 2	1000 mahasiswa aktif S1 dan D4/D3/D2 tahun 2020 (semester ganap 2019 dan ganjil 2020) yang memenuhi kriteria IKU 2
Perhitungan Penyebut	Jumlah mahasiswa aktif S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X	5000 berasal dari jumlah mahasiswa aktif pada tahun 2020

3. IKU 3: Dosen di Luar Kampus

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	<p>Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridharma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir</p> $\frac{\text{Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK}}{\text{Total jumlah dosen tetap tahun 2020}} \times 100\%$	$\frac{1000}{4000} \times 100\% = 25\%$
Perhitungan Pembilang	Jumlah dosen tetap yang memenuhi kriteria IKU 3 pada tahun X	1000 jumlah dosen tetap tahun 2020 yang memenuhi kriteria IKU 3
Perhitungan Penyebut	Jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK pada tahun X (tahun ajaran X)	4000 berasal dari jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK pada tahun 2020 (tahun ajaran 2020)

4. IKU 4: Kualifikasi Dosen

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	<p>Jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi</p> <p>_____ X 100%</p> <p>Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK</p>	<p>1000 _____ X 100% = 25% 4000</p>
Perhitungan Pembilang	Jumlah dosen tetap yang memenuhi kriteria IKU 4 tahun X	1000 jumlah dosen tetap tahun 2020 yang memenuhi kriteria IKU 4
Perhitungan Penyebut	Jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK pada tahun X (tahun ajaran X)	4000 berasal dari jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK pada tahun 2020 (tahun ajaran 2020)

5. IKU 5: Luaran Penelitian

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	<p>Jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah</p> <p>_____</p> <p>Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK</p>	<p>1000 _____ = 0,25 4000</p>
Perhitungan Pembilang	Jumlah keluaran penelitian yang memenuhi kriteria IKU 5 tahun X	1000 keluaran penelitian tahun 2020

Perhitungan Penyebut	Jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK pada tahun X (tahun ajaran X)	yang memenuhi kriteria IKU 5
		4000 berasal dari jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK pada tahun 2020 (tahun ajaran 2020)

6. IKU 6: Kemitraan Prodi

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	<p>Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra</p> <p>_____ X 100%</p> <p>Total jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2</p>	<p>1000</p> <p>_____ X 100% = 25%</p> <p>4000</p>
Perhitungan Pembilang	Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memenuhi kriteria IKU 6 pada tahun X	1000 program studi S1 dan D4/D3/D2 yang kerjasamanya masih berlaku sesuai dengan kriteria pada tahun 2020
Perhitungan Penyebut	Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 pada perguruan tinggi tersebut yang terdata pada tahun X	4000 total program studi S1 dan D4/D3/D2 pada perguruan tinggi tersebut yang terdata pada tahun 2020

7. IKU 7: Metode Pembelajaran

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	Jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based</i>	<p>1000</p> <p>_____ X 100% = 25%</p>

	$\frac{\text{project sebagai bagian dari bobot evaluasi}}{\text{Total jumlah mata kuliah}} \times 100\%$	4000
Perhitungan Pembilang	Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X (semester genap X-1 + semester ganjil X) yang memenuhi kriteria IKU 7	1000 mata kuliah pada tahun 2020 (semester genap 2019 dan ganjil 2020) yang memenuhi kriteria IKU 7
Perhitungan Penyebut	Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X	4000 berasal dari jumlah mata kuliah pada tahun 2020

8. IKU 8: Akreditasi Internasional

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	$\frac{\text{Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah}}{\text{Total jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2}} \times 100\%$	1000 $\frac{\quad}{\quad} \times 100\% = 25\%$ 4000
Perhitungan Pembilang	Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memenuhi kriteria IKU 8 pada tahun X	1000 program studi S1 dan D4/D3/D2 yang akreditasi dan sertifikasi internasionalnya masih berlaku tahun 2020 yang memenuhi kriteria IKU 8
Perhitungan Penyebut	Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 pada perguruan tinggi tersebut yang terdata pada tahun X	4000 dari jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 pada perguruan tinggi tersebut yang terdata tahun 2020

D. Aplikasi Pindai

Aplikasi Papan Informasi dan Data Institusi Pendidikan Tinggi (PINDAI Dikti) dibuat Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai profil perguruan tinggi di Indonesia serta melakukan pengendalian mutu perguruan tinggi agar dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh perguruan tinggi yang bermutu. Aplikasi Pindai Dikti menampilkan profil kinerja perguruan tinggi yang digolongkan dalam lima kelompok data, yaitu data dasar perguruan tinggi, data pengelolaan perguruan tinggi, data mutu perguruan tinggi, data kinerja perguruan tinggi, dan juga data capaian untuk 8 IKU yang selalu dimutakhirkan. Aplikasi Pindai dapat diakses melalui laman <https://pindai.kemdikbud.go.id/>.

E. Parameter waktu

1. Waktu Pelaporan

Proses pengumpulan data tiap IKU akan dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda:

- a. IKU 1: Pengumpulan data akan dilakukan sepanjang tahun melalui aplikasi Tracer Study.
- b. IKU 2: Dilakukan di tiap semester, artinya dilakukan dua kali dalam satu tahun melalui PDDikti.
- c. IKU 3: Dilakukan setiap saat, tetapi rekap akan dilakukan tiap semester melalui SISTER dan PDDikti.
- d. IKU 4: Dilakukan setiap saat, tetapi rekap akan dilakukan tiap semester melalui Sister dan PDDikti.
- e. IKU 5: Dilakukan setiap saat melalui SISTER.
- f. IKU 6: Dilakukan setiap saat melalui Laporan Kerma.
- g. IKU 7: Dilakukan setiap semester melalui PDDikti.
- h. IKU 8: Dilakukan setiap saat sesuai dengan rekap data yang dilaporkan perguruan tinggi ke PDDikti.

2. Parameter Waktu

Tahun yang digunakan untuk contoh perhitungan IKU 2020 sebagai berikut:

IKU 2020	Jenis Tahun	Parameter Waktu Pembilang	Parameter Waktu Penyebut
IKU 1 Penyerapan Lulusan	Tahun Anggaran	Tahun 2019	Tahun 2019
IKU 2 Semester di luar Kampus	Tahun Anggaran	Semester 20192 & 20201	Tahun 2020
IKU 3 Dosen di luar Kampus	Tahun Akademik	Tahun 2020	Tahun 2020
IKU 4 Kualifikasi Dosen	Tahun Akademik	Tahun 2020	Tahun 2020
IKU 5 Luaran Penelitian	Tahun Akademik	Tahun 2020	Tahun 2020
IKU 6 Kemitraan Prodi	Tahun Anggaran	Tahun 2020	Tahun 2020
IKU 7 Metode Pembelajaran	Tahun Anggaran	Semester 20192 & 20201	Tahun 2020
IKU 8 Akreditasi Internasional	Tahun Anggaran	Tahun 2020	Tahun 2020

V. PENUTUP

Penetapan pedoman ini adalah salah satu upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi untuk memberikan penjelasan atas Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri terbaru.

Harapan kami, dengan ditetapkannya pedoman ini, perguruan tinggi dapat segera menyusun perubahan kebijakan, program kerja prioritas, serta struktur anggaran agar dapat lebih sesuai dengan kontrak kinerja terbaru, serta untuk mendapatkan hibah-hibah dalam skema terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Semoga dari perguruan tinggi di Indonesia, dapat lahir insan bangsa yang adaptif, reflektif, dan inovatif.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal


Pt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,


Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001